



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

MASYITOH, Tempat, tanggal lahir : Brebes, 21-07-1955, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Pangebatan RT.003, RW.005 Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Agama : Islam, Status Perkawian : Cerai mati, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan : SLTP, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022, memberi Kuasa kepada AGUS MIFTAH S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor AGUS MIFTAH S.H., & REKAN, yang beralamat di Desa Pengaradan Gang H. Abdul Halim RT.003 RW.003 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Januari 2022, Nomor : W12.U11/19/Hk.02.02/1/2022, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, dibawah Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bbs, tertanggal 26 Januari 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), dengan identitas NIK 3329026107550002, nama MASYITOH tempat tanggal lahir Brebes 21-07-1955 jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Pangebatan RT. 003 RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia;

2. Bahwa pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga dengan no. 3329022105130006 nama MASYITOH lahir di Brebes tanggal 21-07-1955 alamat Desa Pangebatan RT. 003 RW. 005 Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes;
3. Bahwa suami pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan identitas Nomor KTP 1716/02638/022012, nama TOPIK tempat tanggal lahir Brebes 12-09-1954 jenis kelamin Laki-laki, alamat Dukuh Buaran RT. 10 RW. 01, Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, Warga Negara Indonesia;
4. Bahwa suami Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor. 90/68/1974 telah dilangsungkan pernikahan laki-laki nama MOH. TAUFIK dengan seorang perempuan nama SITI MASYITOH yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Bumiayu pada tanggal 17 Januari 1974 (Duplikat Kutipa Akta Nikah Nomor: 12/KUA.11.29.05/PW.01/01/2022 tanggal 24 Januari 2022);
5. Bahwa menurut surat Keterangan dari desa dengan nomor 400/012/V/2021 bahwa nama TOPIK adalah satu orang yang sama dengan nama MOH. TAUFIK yang ada di dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangebatan pada tanggal 19 Mei 2021;
6. Bahwa Pemohon pada pernikahan tersebut di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu ;
 - a. Siti Uswatun Hasanah lahir di Brebes pada tanggal 09 Maret 1975 dari ayah M. Taufiq Z dan ibu Masitoh sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3988/CSI/DP.II/1989.yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 26 April 1989.
 - b. Eva Yusnita lahir di Brebes pada tanggal 07 September 1978 dari ayah A. Taufik Zabidi dan ibu Siti Masyitoh sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 18.055/CSI/DP.V/91 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 22 Oktober 1991.
 - c. Atik Puspitasari lahir di Bekasi pada tanggal 21 April 1980 dari Ayah A. Taufik Zabidi dan Ibu Siti Masyitoh sebagaimana dalam Kutipan Akta

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor 18.056/CSI/DP.V/91 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 22 Oktober 1991 d. M. Malik Mubarak lahir di Brebes pada tanggal 01 Maret 1989 dari Ayah Moh. Taufiq dan Ibu Siti Masyitoh sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor ; 345/TP/PL.1/2002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 22 April 2002

7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan dari Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/009/V/2021 Disebabkan Karena Sakit nama TOPIK (umur 54 tahun) jenis kelamin laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 20-09-1954, alamat Buaran RT. 10 RW. 01, Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes yang bersangkutan dinyatakan telah Meninggal Dunia pada tanggal 20/07/2012 di Rumah;
8. Bahwa kematian suami pemohon tidak tercatat di kantor catatan sipil Kabupaten Brebes;
9. Bahwa sampai saat ini suami Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian dikarenakan kelalaian dari pihak Keluarga dan ahli waris terkait pelaporan dan pendaftaran pencatatan kematian Bapak TOPIK alias MOH. TAUFIK ke kantor catatan sipil setempat;
10. Bahwa suami pemohon dikebumikan di pemakaman Buaran RT. 10 RW. 01, Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes dengan prosesi pemakaman adat dan disaksikan oleh pihak keluarga;
11. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian serta penyimpanan biodata pribadi Bapak TOPIK alias MOH. TAUFIK dan ahli waris yang lain tersebut hingga sampai saat ini kematian Bapak TOPIK alias MOH. TAUFIK tidak dapat didaftarkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Brebes sehingga almarhum Bapak TOPIK alias MOH. TAUFIK tidak mempunyai akta kematian;
12. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Bapak TOPIK alias MOH. TAUFIK untuk berbagai macam keperluan antara lain adalah untuk pembuatan surat keterangan Waris di Notaris ataupun terkait pengalihan hak terhadap Topik Alias MOH. TAUFIK yang mana harus menunjukkan akta kematian yang meninggal tersebut.
13. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian sebagai bukti kematian dari Bapak TOPIK alias MOH. TAUFIK dari Kantor Catatan Sipil Brebes yang

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah hilangnya biodata pribadi Bapak TOPIK alias MOH. TAUFIK serta terlambatnya pihak keluarga melaporkan kematian Bapak TOPIK alias MOH. TAUFIK ke kantor Catatan Sipil Brebes terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Brebes atas kematiannya Bapak TOPIK alias MOH. TAUFIK;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Brebes kiranya berkenan memanggil Pemohon serta saksi-saksi yang terkait guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya hingga Ketua Pengadilan Negeri Brebes dapat memberikan penetapan atas hal yang di mohonkan antara lain sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Buaran RT. 10 RW. 01, Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes pada tanggal 20 Juli 2012 telah meninggal dunia seorang laki-laki nama TOPIK alias MOH. TAUFIK karena sakit dan dikebumikan di pemakaman Buaran RT. 10 RW. 01, Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memproses Akta Kematian atas nama TOPIK alias MOH. TAUFIK pada instansi/Dinas yang berwenang untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya kemudian membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada isi Posita angka 7 dan Petitum angka 2 dengan menambahkan kalimat “yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 20/07/2012 di rumah selama kurang lebih 11 tahun”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy, e-KTP NIK 3329026107550002 bernama MASYITOH, Lahir di Brebes, 21-07-1955, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 16-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3329022105130006 nama Kepala Keluarga MASYITOH yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes, tanggal 16-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy, KTP NIK 1716/02638/022012 bernama TOPIK, Lahir di Brebes, 12 September 1954, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes tanggal 12 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/KUA.11.29.05/PW.01/01/2022, tanggal 24 Januari 2022 atas nama MOH.TAUFIK (Suami), dengan SITI MASYITOH (Istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Pangebatan, Nomor : 400/012/V/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang menerangkan bahwa Nama : TOPIK dengan MUH.TAUFIK pada buku nikah adalah orang yang sama, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Pangebatan, Nomor : 400/038/II/2022, tanggal 13 Januari 2022 yang menerangkan bahwa Nama : MASYITOH dengan SITI MASITOH pada buku nikah adalah orang yang sama, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3988/CSI/DP.II/1989, tanggal 26 April 1989, atas nama SITI USWATUN HASANAH , Anak perempuan dari Suami-Isteri M.TAUFIQ Z dan MASITOH, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 18.055/CSI/DP.V/91, tanggal 20 Oktober 1991, atas nama EVA YUSNITA, Anak perempuan dari Suami-Isteri A.TAUFIK ZABIDI dan SITI MASYITOH, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 18.056/CSI/DP.V/91, tanggal 20 Oktober 1991, atas nama ATIK PUSPITASARI, Anak perempuan dari Suami-Isteri A.TAUFIK ZABIDI dan SITI MASYITOH, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 345/TP/PL.1/2002, tanggal 22 April 2002, atas nama M. MALIK MUBAROK, Anak Laki-laki dari Suami-Isteri MOH. TAUFIK dan SITI MASYITOH, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pangebatan, No. : 472.12/009/V/20121, tanggal 18 Mei 2021 atas nama TOPIK dengan tanggal kematian 20 Juli 2012, sebab kematian sakit, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor Desa Pangebatan, Nomor : 472.41/001/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021 dari H.LUKMANUL

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Bbs



HAKIM, Jabatan Kepala Desa Pangebatan, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Anak-anaknya selaku ahli waris dari TOPIK (Alm) selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan aslinya yang telah diberi meterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SOBIKHA NURHIDAYATI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari TOPIK alias MOH. TAUFIK;
- Bahwa Pemohon dan TOPIK alias MOH. TAUFIK dari hasil perkawinannya mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama SITI USWATUN HASANAH, EVA YUSNITA, ATIK PUSPITASARI dan M. MALIK MUBAROK;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama TOPIK alias MOH. TAUFIK telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2012 bertempat di rumah di Buaran Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes;
- Bahwa TOPIK alias MOH. TAUFIK suami dari Pemohon meninggal dikarenakan sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai persyaratan memproses akta kematian guna kepentingan berbagai macam keperluan antara lain adalah pembuatan surat keterangan waris di Notaris;
- Bahwa TOPIK alias MOH. TAUFIK suami dari Pemohon sampai dengan saat ini belum dibuatkan Akta Kematian dikarenakan kelalaian dari pihak keluarga;



- Bahwa kematian dari TOPIK alias MOH. TAUFIK suami dari Pemohon tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SITI HAMIDAYANTI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari TOPIK alias MOH. TAUFIK;
- Bahwa Pemohon dan TOPIK alias MOH. TAUFIK dari hasil perkawinannya mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama SITI USWATUN HASANAH, EVA YUSNITA, ATIK PUSPITASARI dan M. MALIK MUBAROK ;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama TOPIK alias MOH. TAUFIK telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2012 bertempat di rumah di Buaran Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes;
- Bahwa TOPIK alias MOH. TAUFIK suami dari Pemohon meninggal dikarenakan sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai persyaratan memproses akta kematian guna kepentingan berbagai macam keperluan antara lain adalah pembuatan surat keterangan waris di Notaris;
- Bahwa TOPIK alias MOH. TAUFIK suami dari Pemohon sampai dengan saat ini belum dibuatkan Akta Kematian dikarenakan kelalaian dari pihak keluarga;
- Bahwa kematian dari TOPIK alias MOH. TAUFIK suami dari Pemohon tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Bbs



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin membuat Akte Kematian bagi suami Pemohon yang bernama TOPIK alias MOH. TAUFIK yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2012;

Menimbang, bahwa apakah kematian tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga Bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes sehingga karenanya Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-1 Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut haruslah dipertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2, Pemohon memohon agar menetapkan bahwa di Buaran RT. 10 RW. 01, Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes pada tanggal 20 Juli 2012 telah meninggal dunia seorang laki-laki nama TOPIK alias MOH. TAUFIK karena sakit dan dikuburkan di pemakaman Buaran RT. 10 RW. 01, Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes selama kurang lebih 11 tahun sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pangebatan, No. : 472.12/009/V/20121, tanggal 18 Mei 2021 (bukti P-11), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil dan Pasal 44 ayat (4) menyebutkan dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan TOPIK alias MOH. TAUFIK merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Januari 1974

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu Nomor : 12/KUA.11.29.05/PW.01/01/2022 yang dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama SITI USWATUN HASANAH, EVA YUSNITA, ATIK PUSPITASARI dan M. MALIK MUBAROK, sesuai dengan bukti akta kelahiran (Bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10) dan nama suami Pemohon adalah orang yang sama yaitu bernama TOPIK Alias MOH. TAUFIK sebagaimana Surat Keterangan dari Desa Pangebatan, Nomor : 400/012/V/2021, tanggal 19 Mei 2021 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa suami Pemohon lahir di Brebes, tanggal 12 September 1954 (bukti P-3) yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2012 di Buaran RT. 10 RW. 01, Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, Pemohon belum melaporkan tentang kematian suami Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu kurang lebih 11 (sebelas) tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 Pemohon belum pernah mencatatkan tentang kematian suaminya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes dan baru akan melaporkan tentang kematian suaminya pada tahun 2022 untuk kepentingan berbagai macam keperluan antara lain adalah untuk pembuatan surat keterangan waris di notaris ataupun terkait pengalihan hak terhadap TOPIK Alias MOH. TAUFIK yang mana harus menunjukkan akta kematian yang meninggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (4) UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan akta kematian bagi suami Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya, sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan guna mendukung program pemerintah yang pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk sebagaimana dalam petitum ke-2 permohonan Pemohon,

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Bbs



memohon agar Hakim menetapkan bahwa di Buaran RT. 10 RW. 01, Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes pada tanggal 20 Juli 2012 telah meninggal dunia seorang laki-laki nama TOPIK alias MOH. TAUFIK karena sakit dan dikebumikan di pemakaman Buaran RT. 10 RW. 01, Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes selama kurang lebih 11 tahun, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pangebatan, No. : 472.12/009/V/20121, tanggal 18 Mei 2021 dikarenakan sakit (bukti P-11), sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dalam Petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon memproses Akta Kematian atas nama TOPIK Alias MOH. TAUFIK pada instansi/dinas yang berwenang untuk itu, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada Petitum ke-2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian suami Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes yang ditunjuk agar segera mencatat laporan kematian suami Pemohon yang bernama TOPIK Alias MOH. TAUFIK tersebut, sehingga dengan demikian Petitum ke-3 Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian Petitum ke-4 Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 3 dan Pasal 44 UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Buaran RT. 10 RW. 01, Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes pada tanggal 20 Juli 2012

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia seorang laki-laki nama TOPIK alias MOH. TAUFIK karena sakit dan dikuburkan di pemakaman Buaran RT. 10 RW. 01, Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes selama kurang lebih 11 tahun;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memproses Akta Kematian atas nama TOPIK alias MOH. TAUFIK pada instansi/Dinas yang berwenang untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2022 oleh kami MERRY HARIANAH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Brebes, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh SARAS PRAMUJO, S.H., M.H., pada Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SARAS PRAMUJO, S.H., M.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp. 50.000,00
PNBP	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 40.000,00
Materai	:	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)